



**PUTUSAN**

**Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Balai Sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK-----, tempat tanggal lahir 31 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK-----, tempat tanggal lahir 31 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 03 Desember 2008, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Asahan selama 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2009, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2020 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa, perbaikan, penambahan, ataupun perubahan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 3 Desember 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Penggugat I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kaur Pemerintahan Nagori Rawa Masin, tempat tinggal di KeKabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah abang sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember tahun 2008, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ujung Padang, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Asahan, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori Rawa Masin, Kecamatan Ujung Padang;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun pada Februari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan merantau untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai Karyawan Toko;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;
2. **Saksi dari Penggugat II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember tahun 2008, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ujung Padang, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tua Tergugat di Kabupaten Asahan, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Ujung Padang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun pada Februari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan merantau untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai Karyawan Toko;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat telah menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Februari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan merantau untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan tidak pula memberi nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga Penggugat merasa telah sangat menderita lahir batin, dan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pelanggaran *sighat* taklik talak, maka Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 1 Desember 2008 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa pada lembar *sighat* taklik bukti P, telah tercantum keterangan bahwa Tergugat (*i.c.* Tergugat) telah mengucapkan *sighat* taklik talak, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani lembar *sighat* taklik *a quo*, sedangkan secara administratif, pengucapan dan tanda tangan pada lembar tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif, dengan demikian Penggugat belum dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengucapan *sighat* taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari abang sepupu Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat I, dan tetangga Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Penggugat I memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tanggal 1 Desember tahun 2008, dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari tahun 2019 dengan alasan merantau untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan toko, sehingga Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Bahriandi bin Monang Silalahi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan tahun

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2012, dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, dan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, dan setelah 6 (enam) bulan kemudian orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dari rumah kakek Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh tani dan dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, dan setelah 6 (enam) bulan kemudian orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dari rumah kakek Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



dan anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh tani dan dibantu oleh orang tua Penggugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada bukti P tercantum keterangan bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan dan membaca *sighat* taklik, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani lembar *sighat* taklik, padahal kedua hal tersebut menjadi syarat mutlak kumulatif tentang ada atau tidaknya pelanggaran *sighat* taklik talak, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi syarat mutlak kumulasi tentang adanya pengucapan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang menerangkan hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak setelah akad nikah, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengucapan *sighat* taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Babul Rahman, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Maret 2012;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, dan setelah 6 (enam) bulan kemudian orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dari rumah kakek Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak juga mempedulikan atau telah membiarkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh tani dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, dan setelah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6 (enam) bulan kemudian orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dari rumah kakek Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Tergugat telah membaca dan mengucapkan *sighat* taklik talak sesaat setelah akad nikah, dan sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, dan setelah 6 (enam) bulan kemudian orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dari rumah kakek Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat* taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Simalungun agar diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas hukum pertimbangan pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sighat* taklik talak angka (1), (2), dan (4) telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu poin 1 dan 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Sarifuddin, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan     | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp785.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp901.000,00  
(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)